

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2019 – 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Walisongo memasuki fase ke dua pada tahun 2019 - 2023;
2. bahwa Universitas Islam Negeri Walisongo telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023;
3. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019 – 2023 maka diperlukan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2019 – 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2019 – 2023.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 12 februari 2019

Rektor,



WIBBIN

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
Nomor 19 Tahun 2019

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN WALISONGO SEMARANG
2019 – 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah swt. Atas berkat rahmat Allah swt Renstra UIN Walisongo Semarang tahun 2019-2023 berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. Semoga semua yang dikerjakan oleh tim LPM mendapat ridho Allah swt.

Renstra LPM sangat penting keberadaannya, untuk menjadi acuan kerja LPM UIN Walisongo dalam mendukung tercapainya visi UIN Walisongo yaitu: universitas Islam roset terdepan berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. LPM sangat berterima kasih atas dukungan, semangat dan fasilitas yang telah diberikan oleh Rektor UIN Walisongo dan jajarannya dalam penyusunan Renstra LPM 2019-2023. Semoga semua mendapat pahala dan kemudahan dari Allah swt.

Demikian pengantar ini semoga dokumen Renstra ini bermanfaat.

Semarang, Februari 2019
Ketua LPM,

Abdul Muhaya



DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Daftar Isi		1
BAB I	Pendahuluan	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Road Map Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Walisongo	5
BAB II	Landasan Pengembangan Penjaminan Mutu	9
	A. Gambaran Umum UIN Walisongo dan LPM	9
	B. Analisis Kondisi LPM	11
	C. Analisis SWOT	16
BAB III	Garis Besar Renstra	21
	A. Visi dan Misi LPM	21
	B. Tujuan dan Sasaran	22
BAB IV	Sasaran, Program Strategie dan Indikator Kerja	25
	A. Sasaran dan Program Strategis	25
	B. Sasaran, Strategi dan Indikator Pencapaian	28
	C. Pelaksanaan dan Monev Renstra	33
BAB V	Strategi, Program dan Indikator Keberhasilan	35
	A. Strategi dan Kebijakan	35
	B. Indikator Renstra LPM	41



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 mengharuskan setiap perguruan tinggi memperhatikan mutu. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan perguruan tinggi semakin besar dan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Regulasi penyelenggaraan pendidikan selalu berkembang, mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengharuskan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan sungguh-sungguh. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksudkan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya budaya mutu dari semua *civitas academica* UIN

Walisongo.

UIN Walisongo menetapkan lembaga penjaminan mutu (LPM) untuk melaksanakan sistem menjaminan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun Rencana Strategis (Renstra LPM UIN Walisongo), yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan penetapan Renstra LPM adalah:

1. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang akan dicapai oleh LPM.
2. Merumuskan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan
3. Merumuskan target kinerja yang akan dicapai

B. Road Map Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Walisongo

UIN Walisongo akan tampil lebih unggul agar dapat bersaing dan bersanding dengan perguruan tinggi PTKIN lain, serta mampu tampil secara *konstruktive* dan *responsive* terhadap perubahan guna menghasilkan *output* yang berkualitas dan meningkatkan mutu UIN Walisongo.

Pelaksanaan penjaminan mutu UIN Walisongo melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dengan garis koordinasi dan perintah yang tegas. Upaya peningkatan mutu diawali dengan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar (PPEPP). Siklusnya sebagai berikut: Penetapan Standar → Pelaksanaan standar → Monitoring & Evaluasi → Audit Internal → Rekomendasi → Tindak Lanjut perbaikan pelaksanaan → pengendalian pelaksanaan → Peningkatan Standar Mutu.

Pentahapan sistem penjaminan mutu UIN Walisongo mengacu pada tahapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo 2014 - 2038. Tahapan tersebut sebagai berikut:

Tahap Pengembangan (2014-2018) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pengisian dan pemberdayaan struktur organisasi, penambahan sarana dan prasarana LPM dan peningkatan akreditasi.

Pengembangan pada tahap ini bertujuan untuk memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi ungu. LPM mengantarkan UIN Walisongo memasuki terdepan diantara PTKI se JawaTengah.

Tahap Perkembangan (2019-2023):

Peningkatan Mutu Layanan

Peningkatan efektivitas pengelolaan dan manajemen pendidikan tinggi, dengan berbasis sistem IT dan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Pengembangan pada tahap ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang dinamis, memberikan pelayanan yang bermutu dengan kualitas yang terstandar. Reputasi dan akreditasi tingkat asean menjadi tujuan tahap kedua ini. LPM mengantarkan UIN Walisongo memasuki tahapan menjadi universitas Islam riset terdepan diantara PTKI di Jawa Tengah.

Tahap perkembangan (2024-2028):

Meraih Reputasi Nasional

Meraih reputasi nasional dengan meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi, terlibat aktif dan berkontribusi dalam even-even pengembangan keilmuan nasional serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ketrampilan dan pengetahuan yang kreatif, inovatif dan produktif. Pengembangan pada tahap ini bertujuan agar perkembangan, kontribusi perguruan tinggi dan lulusannya memiliki daya saing nasional.

**Tahap perkembangan (2029-2033):
Meraih Reputasi ASEAN**

Pada tahap perkembangan ke empat ini, UIN Walisongo diharapkan mampu bersaing di ASEAN dan memiliki reputasi dengan peningkatan kajian-kajian keIslaman berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang berstandar internasional. Pengembangan pada tahap ini bertujuan untuk menjadikan UIN Walisongo sebagai pusat kajian keIslaman yang unggul dan berkarakter rahmatan lil alamin.

**Tahap perkembangan (2033-2038):
Meraih Reputasi Asia**

Pada tahap perkembangan ke kelima, UIN Walisongo diharapkan mencapai visinya sebagai universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban. UIN Walisongo mampu bersaing di Asia dan memiliki reputasi internasional dengan peningkatan kajian-kajian keIslaman yang unggul dan berperadaban serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang berstandar internasional.

Dasar/Dokumen yang Digunakan

Data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Renstra LPM UIN Walisongo adalah:

1. Permendikbud No 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 mengenai Standar Pendidikan Nasional

3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo 2014-2038
4. Rencana Strategis UIN Walisongo 2019-2023



LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

A. Gambaran Umum UIN Walisongo dan LPM

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo merupakan pendidikan tinggi yang berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban. UIN Walisongo didukung oleh sumber daya yang berkualitas, yakni staf akademik dan tenaga kependidikan yang memiliki reputasi nasional dan internasional, seluruh program studi terakreditasi dan dalam proses akreditasi, fasilitas lengkap yang meliputi fasilitas pembelajaran, kemahasiswaan, kesehatan, dan keagamaan. Pada perkembangannya, UIN Walisongo telah mengalami peningkatan mutu dalam bidang akademik maupun non akademik yang signifikan. Keberlanjutan peningkatan mutu UIN Walisongo dapat terlaksana dengan adanya perencanaan strategis untuk setiap kegiatan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis UIN Walisongo yang disusun berdasarkan visi, misi, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo 2014-2038.

Visi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038

Misi UIN Walisongo adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

Tujuan UIN Walisongo adalah:

1. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.

4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tridarma perguruan tinggi.
5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
6. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

Visi LPM UIN Walisongo

Terwujudnya budaya Mutu yang mampu mengantarkan UIN Walisongo menjadi Universitas Islam Riset terdepan berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban.

Misi LPM

1. Menyusun sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo.
2. Menjamin pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo.
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo.
4. Melakukan pengendalian standar SPMI UIN Walisongo.
5. Meningkatkan Standar SPMI

B. Analisis Kondisi LPM

1. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Walisongo pasal 64, Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 65 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, LPM menyelenggarakan fungsi; a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik; c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; serta d. pelaksanaan administrasi. Pasal 66 menyatakan, LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a terdiri atas; a. ketua; b. sekretaris; c. pusat; d. subbagian tata usaha.

Pasal 67 “Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu akademik serta pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa”.
Pasal 68 “Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan ketua lembaga”.

Pasal 69 menyatakan (1) pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c terdiri dari; a. pusat pengembangan standar mutu dan b. pusat audit dan pengendalian mutu, c. Pusat pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa. (2) pusat pengembangan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik, (3) pusat audit dan pengendalian mutu akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik, (4) pusat pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendampingan dan pengembangan mutu akademik mahasiswa. (5) pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga.

Pasal 70 “Subbagian Tata Usaha pada LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada LPM.”.

2. Evaluasi Kondisi LPM

LPM UIN Walisongo Semarang sebagai lembaga yang pengawal mutu, terus berbenah untuk mewujudkan visi dengan melaksanakan misinya. Visi LPM UIN Walisongo adalah membangun budaya mutu, misinya melaksanakan siklus PPEPP. UIN Walisongo adalah alih status dari IAIN Walisongo. IAIN Walisongo telah memiliki dokumen mutu untuk masa berlaku 2014-2018. Dokumen standar merujuk pada kriteria BAN-PT. Dokumen tersebut telah diperbaharui pada tahun 2017, dengan SK Rektor no.401 tahun 2017. Standar yang digunakan acuan adalah permenristekdikti no 44 tahun 2015. UIN Walisongo mengembangkan menjadi 29 standar dari 24 standar minimal yang ada di Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.

Membangun budaya mutu terus diupayakan oleh lpm. Budaya mutu merupakan kesadaran yang teraplikasikan oleh setiap sivitas akademika UIN Walisongo dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pimpinan memiliki tugas membangun sistem dan kebijakan yang memadai dalam bentuk regulasi dan semi regulasi, dosen bertugas menjadi fasilitator akademik yang handal, tendik bertugas menjadi *supporting system*; pensuplai fasilitas, layanan, data, dokumen dan laporan yang menunjang kegiatan akademik. LPM konsisten dengan siklus PPEPP.

Dokumen standar mutu yang telah dimiliki UIN Walisongo tahun 2017 dipedomani sebagai sesuatu harus dicapai. Dokumen mutu lainnya adalah kebijakan dan manual mutu. Adapau formulir mutu, UIN walisongo mengembangkan dalam bentuk aplikasi pelayanan akademik. Formulir-formulir wujudnya aplikasi, bukan lagi manual.

Pada tahun 2015, UIN Walisongo memiliki 8 fakultas; Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dakwah dan Komunikasi, Ushuluddin dan Humaniora, Syariah dan Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Psikologi dan Kesehatan, serta Sains dan Teknologi. Jumlah program studinya ada 43 program studi (D3, S.1, S.2 dan S.3). pada tahun 2018, jumlah program studi dikembangkan menjadi 47 program studi untuk mempertegas dan melengkapi keilmuan yang ada di UIN Walisongo.

Capaian mutu UIN Walisongo ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kurikulum kurikulum UIN Walisongo telah menggunakan kurikulum berbasis KKNI. 47 prodi yang ada pada tahun 2018 telah memiliki kurikulum berbasis KKNI. Kepatuhan dosen akan persiapan mengajar terus membaik. Pada tahun 2018 semua matakuliah telah memiliki RPS berbasis KKNI dan menunjukkan konten kesatuan ilmu, sebagai perwujudan visi UIN Walisongo. Kepatuhan masuk kelas pada minggu pertama menunjukkan tren kenaikan yang konsisten baik. Konsistensi akan dijaga untuk masa kedepan.. Kualitas perkuliahan akan menjadi tekanan dalam penjaminan mutu kedepan. evaluasi dosen oleh mahasiswa melalui aplikasi mulai diterapkan. Harapannya tingkat persepsi mahasiswa terhadap performa dosen bisa diketahui agar bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan akademik kepada mahasiswa.

Persoalan penjaminan mutu yang masih menjadi pekerjaan rumah LPM UIN Walisongo kedepan adalah persoalan input mahasiswa, jumlah dosen, jumlah tendik dan fasilitas yang berkejaran dengan kenaikan jumlah prodi dan mahasiswa. Kewajiban adanya 6 dosen setiap program studi mengharuskan penataan ulang *home base* dosen. Pertambahan mahasiswa harus diimbangi dengan jumlah dosen yang sesuai keilmuan prodi. Fasilitas sarana dan prasarana harus diseuaikan. UIN Walisongo beruntung memiliki harapan terealisasinya proyek IsDB yang akan membangun fasilitas fisik yang fantastis dan spektakuler pada tahun 2018-2019.

Kegiatan monev dan audit terus ditingkatkan melalui pelatihan auditor dan pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada setiap prodi. Upaya tersebut akan terus ditingkatkan dengan perbaikan tatacara dan alatnya, tindak lanjutnya dan meletakkan audit dan monev sebagai kegiatan yang berkelanjutan.

C. Analisis SWOT

Renstra LPM merupakan penjabaran dari penjabaran visi misi LPM yang diturunkan dari visi misi UIN Walisongo. Selanjutnya penjabaran tersebut dianalisa berdasarkan situasi kekuatan dan kelemahan internal yang didasarkan evaluasi diri serta kekuatan dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal.

Berdasarkan analisis SWOT dapat diidentifikasi permasalahan atau isu strategi pada level internal yang selanjutnya ditentukan alternatif pemecahan permasalahannya dalam bentuk strategis perencanaan, pengembangan dan model sistem penjaminan mutu yang dipilih.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- (1) LPM sudah menetapkan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang sejalan dan mendukung Renstra UIN Walisongo.
- (2) LPM telah mempunyai struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas.

- (3) Rektorat mendukung penuh LPM dalam penjaminan mutu.
- (4) LPM Mempunyai auditor SPMI yang telah terlatih dan tersertifikasi.
- (5) LPM telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester secara rutin.
- (6) LPM telah melakukan Audit internal terhadap pelaksanaan standar setiap tahun secara rutin
- (7) LPM telah menginisiasi pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada prodi.
- (8) UIN Walisongo telah mengoperasikan Sistem Informasi akademik yang menjadi pendukung pelaksanaan standar dan evaluasi standar UIN Walisongo.
- (9) LPM UIN Walisongo telah memiliki dokumen SPMI.

b. Kelemahan

- (1) Dokumen mutu belum difahami dengan sangat baik oleh semua pemangku kepentingan UIN Walisongo.
- (2) Kegiatan audit internal belum didukung dengan meknaisme reward/upah dan penghargaan yang memadai
- (3) Kegiatan Audit masih manual, sehingga membutuhkan energi yang sangat besar.
- (4) Keterbatasan SDM yang mengolah dan menyajikan hasil monev dan audit untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan menentukan kebijakan terkait akademik.

- (5) Akademik belum menjadi "panglima", *supporting system* (Tata pamong, keuangan, sarana dan prasarana) masih sangat kuat menentukan arah akademik.
- (6) Unit-unit pada UIN Walisongo belum membuat dokumen SPMI yang merujuk pada Dokumen SPMI LPM UIN Walisongo. Dokumentasi pelaksanaan standar belum terkoneksi dengan baik antar bagian, sehingga belum bisa dilacak, dibaca dan disajikan dengan cepat dan akurat.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- (1) Penjaminan Mutu telah menjadi kesadaran nasional dan bisa dilakukan lintas departemen, dimana Kemendikbud menjadi pusatnya.
- (2) Forum kerjasama antar LPM di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan difasilitasi oleh kemenag.
- (3) Regulasi penjaminan mutu sangat jelas dengan penegakan sangat baik.
- (4) Mutu dan pengakuan perguruan tinggi ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi melakukan SPMI dan SPME.

b. Ancaman

- (1) Regulasi penjaminan mutu cenderung *High Standard* sehingga membutuhkan penyesuaian yang cepat dan berbiaya mahal.

- (2) Paradigma *out put* yang lebih menekankan aspek persiapan dan kesiapan akan berubah menjadi *out come* yang mengharuskan adanya keterkaitan antar standar untuk *teaching and learning proses*.
- (3) SPME / akreditasi BAN PT akan menggunakan basis data elektronik pada panglakan data perguruan tinggi (PDPT).
- (4) Tuntutan adanya SPME tingkat asean, asia bahkan internasional untuk membangun mutu berstandar global dan pengakuan internasional.



A. Visi dan Misi LPM

Kegiatan SPMI di UIN Walisongo meliputi tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Semua kegiatan tersebut didasari pada sebuah visi yang jelas, terukur dan bisa dilaksanakan. Visi dan misi LPM sejalan dan mendukung Renstra UIN Walisongo tahun 2014-2038, sehingga visi LPM adalah:

Terwujudnya budaya Mutu yang mampu mengantarkan UIN Walisongo menjadi Universitas Islam Riset terdepan berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban.

Misi LPM adalah

1. Menyusun sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo.
2. Menjamin pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo.
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo.
4. Melakukan pengendalian standar SPMI UIN Walisongo.
5. Meningkatkan Standar SPMI

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan LPM UIN Walisongo, yaitu:

1. Terwujudnya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo.
2. Terlaksananya standar SPMI UIN Walisongo dengan sangat baik.
3. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo.
4. Terlaksananya pengendalian standar SPMI UIN Walisongo.
5. Terwujudnya peningkatan Standar SPMI

Misi 1: Terwujudnya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo. **Sasarannya** adalah Dokumen SPMI terdokumentasi dengan lengkap dan baik .

Indikator sasaran yaitu:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI ada pada LPM dan unit kerja.
- b. Dokumen Manual SPMI ada pada LPM dan unit kerja.
- c. Dokumen Standar SPMI ada pada LPM dan unit kerja
- d. Formulir SPMI terdokumentasi dengan baik dan digunakan dalam pelayanan.
- e. Renstra LPM ada dan dipedomani.
- f. Profil LPM ada dalam wujud tampilan menarik.

Misi 2 : Menjamin pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo. **Sasarannya** adalah Prodi dan unit melaksanakan standar SPMI UIN Walisongo dengan sangat baik. **Indikator sasarannya** sebagai berikut:

- a. Prodi dan unit melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan SOP akademik.

- b. Prodi dan unit memiliki sasaran mutu setiap tahun selama 4 tahun sebagai acuan capaian mutunya.

Misi 3 : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo. **Sasaran** adalah LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap semester dan audit setiap tahun sekali.

Indikator sasaran yaitu

- a. LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev dan audit.
- b. LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.
- c. LPM memiliki auditor internal yang handal.
- d. LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal.
- e. LPM memiliki rekomendasi hasil audit.
- f. LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
- g. LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.
- h. LPM memiliki dokumen hasil RTM dengan Pimpinan UIN Walisongo.

Misi 4 : Melakukan pengendalian standar SPMI UIN Walisongo. **Sasarannya** adalah LPM melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan belum terpenuhi oleh prodi dan Universitas.

Indikator sasarnya sebagai berikut:

- a. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi oleh prodi dan universitas.
- b. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terlampaui oleh prodi dan universitas.
- c. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terpenuhi oleh prodi dan universitas

- d. LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan.

Misi 5: Meningkatkan Standar SPMI. **Sasarannya** adalah LPM melakukan peningkatan standar berbasis baseline terbaru dan sumberdaya yang dimiliki.

Indikator sasarannya sebagai berikut:

- a. LPM memiliki baseline Universitas dan prodi terbaru.
- b. LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat akademik.
- c. LPM mendokumentasikan standar baru yang telah diberi SK Rektor.



SASARAN, PROGRAM STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran dan Program Strategis

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo	Terwujudnya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Walisongo	Dokumen SPMI terdokumentasi dengan lengkap dan baik	Updating dokumen mutu setiap siklus mutu.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Menjamin pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo	Terlaksananya standar SPMI UIN Walisongo dengan sangat baik	Prodi dan unit melaksanakan standar SPMI UIN Walisongo dengan sangat baik	Sosialisasi SOP/POB akademik dan penyusunan ssaran mutu.
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo	LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap semester dan audit setiap tahun sekali	Memperbaiki pelaksanaan monev dan audit

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Melakukan pengendalian standar SPMI UIN Walisongo	Terlaksananya pengendalian standar SPMI UIN Walisongo	LPM melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan belum terpenuhi oleh prodi dan Universitas	Pemilahan standar menjadi terpenuhi, terlampaui dan belum tercapai.
Meningkatkan Standar SPMI	Terwujudnya peningkatan Standar SPMI	LPM melakukan peningkatan standar berbasis <i>baseline</i> terbaru dan sumberdaya yang dimiliki	Penyusunan <i>baseline</i> baru sesuai siklus mutu

B. Sasaran, Strategi dan Indikator Pencapaian

Strategi pencapaian pada sasaran yang tercantum dalam sasaran LPM 2019 - 2023 diuraikan pula indikator capaian sasaran yang tercantum dalam tabel berikut.

Sasaran, Strategi, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
SASARAN 1. Dokumen SPMI terdokumentasi dengan lengkap dan baik						
Strategi : Updating dokumen mutu setiap siklus mutu						
S.1.1	Dokumen Kebijakan SPMI ada pada LPM dan unit kerja	ada	ada	Ada	ada	ada
S.1.2	Dokumen Manual SPMI ada pada LPM dan unit kerja	ada	ada	Ada	ada	ada
S.1.3	Dokumen Standar SPMI ada pada LPM dan unit kerja	ada	ada	Ada	ada	ada
S.1.4	Formulir SPMI terdokumentasi dengan baik dan digunakan dalam pelayanan	ada	ada	Ada	ada	ada
S.1.5	Renstra LPM ada dan dipedomani	ada	ada	Ada	ada	ada

Sasaran, Strategi, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
S.1.6	Profil LPM ada dalam wujud tampilan menarik	ada	ada	Ada	ada	ada
SASARAN 2. Prodi dan unit melaksanakan standar SPMI UIN Walisongo dengan sangat baik						
Strategi : Sosialisasi SOP/POB akademik dan penyusunan ssaran mutu						
S.2.1	Prodi dan unit melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan SOP akademik	47	47	47	47	47
S.2.2	Prodi dan unit memiliki sasaran mutu setiap tahun selama 4 tahun sebagai acuan capaian mutunya	47	47	47	47	47
SASARAN 3. LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap semester dan audit setiap tahun sekali						
Strategi : Memperbaiki pelaksanaan monev dan audit						
S.3.1	LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev dan audit	4	4	4	4	4

Sasaran, Strategi, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
S.3.2	LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit	ada	Ada	ada	ada	ada
S.3.3	LPM memiliki auditor internal yang handal	80	102	102	102	102
S.3.4	LPM melakukan monev sesuai jadwal	2	2	2	2	2
S.3.5	LPM melakukan audit sesuai jadwal	1	1	1	1	1
S.3.6	LPM memiliki rekomendasi hasil audit	ada	ada	ada	ada	ada
S.3.7	LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit	ada	ada	ada	ada	ada
S.3.8	LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev	ada	ada	ada	ada	ada
S.3.9	LPM memiliki dokumen hasil RTM dengan Pimpinan UIN Walisongo	ada	ada	ada	ada	ada

SASARAN 4. LPM melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan belum terpenuhi oleh prodi dan Universitas						
Strategi : Pemilahan standar menjadi terpenuhi, terlampaui dan belum tercapai.						
S.4.1	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi oleh prodi dan universitas	ada	ada	ada	ada	ada
S.4.2	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terlampaui oleh prodi dan universitas	ada	ada	ada	ada	ada
S.4.3	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terpenuhi oleh prodi dan universitas	ada	ada	ada	ada	ada
S.4.4	LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan	ada	ada	ada	ada	ada

SASARAN 5. LPM melakukan peningkatan standar berbasis baseline terbaru dan sumberdaya yang dimiliki						
Strategi : Penyusunan <i>baseline</i> baru sesuai siklus mutu.						
S.4.1	LPM memiliki baseline Universitas dan prodi terbaru	ada	ada	ada	ada	ada
S.4.2	LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat akademik	ada	ada	ada	ada	ada
S.4.3	LPM mendokumentasikan standar baru yang telah diberi SK Rektor.	ada	ada	ada	ada	ada

C. Pelaksanaan dan Monev Renstra

Pelaksanaan program LPM membutuhkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai alat pengendalian mulai dari kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Kegiatan monitoring dan evaluasi membutuhkan suatu aturan, ukuran, dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan.

Fungsi kegiatan monev adalah:

- a. Melihat kesesuaian kegiatan yang terlaksana dengan kegiatan yang direncanakan
- b. Memberikan masukan penyelesaian masalah agar kualitas hasil capaian meningkat
- c. Memberikan masukan mengenai kelemahan yang ada di LPM bukan mencari kesalahan
- d. Menjaga pelaksana program agar tetap berada pada koridor yang sesuai dengan perencanaan

Tim monitoring dan evaluasi akan ditentukan oleh ketua LPM. Kegiatan monev dilakukan dengan melihat ketercapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun.



STRATEGI, PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi, yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Dari strategi ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dapat merealisasikan yang direncanakan.

Strategi dan kebijakan LPM UIN Walisongo ditetapkan dengan bantuan Analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Keempat faktor tersebut yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Strategi, dan kebijakan yang telah diturunkan dalam analisis SWOT tercantum dalam berikut.

No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional	Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut, dalam rangka pencapaian standar sesuai falsafah, visi, misi, dan tujuan pendidikan Institut serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah	Percepatan pengembangan sistem penjaminan mutu dengan meningkatkan keterlibatan dan tanggungjawab setiap unit kerja yang ada
		Aktif melakukan koordinasi yang intensif dengan Diktis Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya untuk pengembangan dokumen SPMI	Berperan aktif dalam tim penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Diktis melalui rapat-rapat koordinasi LPM seindonesia
		Mendorong keterlibatan seluruh civitas akademika	Seluruh civitas akademica harus

No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		untuk terlibat langsung dalam pengembangan dokumen SPMI sehingga tercipta rasa tanggung-jawab bersama	mempunyai kesadaran yang tinggi pentingnya jaminan mutu
2	Tersedianya perangkat dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu	Mengembangkan perangkat dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang mudah dipahami	Pembuatan panduan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu	Mendorong dan mendukung peran serta aktif civitas akademika untuk menciptakan budaya mutu	Budaya mutu akan diterapkan pada civitas akademika Mengembangkan kondisi yang kondusif agar terbentuk kesadaran pentingnya mutu

No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan sumber daya LPM UIN Walisongo serta stakeholder terkait dengan penerapan mutu	Menambah auditor yang mempunyai sertifikat
		Melaksanakan sosialisasi secara rutin kepada unit-unit dan individu untuk memberikan pemahaman pentingnya Penyelenggaraan kegiatan yang bermutu	<p>Tahap pertama dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mutu, kemudian meningkatkan keterlibatan semua unit dan individu dalam penjaminan mutu, dan akhirnya meningkatkan sistem mutu di semua unit</p> <p>Pelatihan dan sosialisasi akan diadakan pada setiap unit dan individu</p>

No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Reward dan punishment adalah penghargaan dan hukuman dalam penerapan mutu	Pengembangan penghargaan (reward) berbasis kinerja dan mutu
4	Terimplementasinya program audit internal dan eksternal	<p>Melakukan audit mutu internal secara menyeluruh, bertahap, konsisten dan berkesinambungan.</p> <p>Melaksanakan program pengawasan (pemantauan dan evaluasi) serta memberikan saran perbaikan sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu yang berkelanjutan</p>	<p>Membuat sistem audit internal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga audit dapat dilakukan secara menyeluruh, konsisten dan berkesinambungan</p> <p>Membuat teknologi sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi</p>

No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam pengendalian mutu dari semua bidang	<p>Hasil evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa (Questioner) akan ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan</p> <p>Pengembangan jejaring dengan stakeholder internal dan eksternal</p>
5	Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A oleh BAN PT	Memfasilitasi setiap program studi dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan akreditasi BAN PT.	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi reakreditasi prodi dilakukan secara terencana dengan waktu yang cukup</p> <p>Melakukan pertukaran pengalaman di internal maupun eksternal dalam proses akreditasi</p>

B. Indikator Renstra LPM (2019 – 2023)

Berikut ini disampaikan target dari sasaran jangka menengah yaitu lima tahun kedepan, sebagaimana tabel berikut ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR RENSTA				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relavan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional	Jumlah standar SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	29	30	32	33	34
		Tersedianya manual SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	1	1	1	1	1
		Tersedianya formulir SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	32	35	37	38	40
2	Tersedianya perangkat dan panduan pelaksanaan	Jumlah intruksi kerja SPMI yang ditetapkan (buah)	32	50	60	65	70

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR RENSTA				
			2019	2020	2021	2022	2023
	penjaminan mutu	Jumlah standar SOP pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan (buah)	32	50	60	65	70
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu	Jumlah unit yang telah menerapkan SPMI	47	50	51	52	53
		Jumlah lulusan pelatihan SPMI	94	102	102	102	102
		Pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu	47	50	51	52	53
		Bertambahnya penerima reward penerapan jaminan mutu	3	5	10	10	10
4	Terimplementasinya program audit internal	Jumlah unit kerja yang mempunyai standar assesmen	47	50	51	52	53

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR RENSTA				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Terlaksananya audit internal pada setiap unit kerja di UIN Walisongo	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya program studi yang mendapat akreditasi A dari BAN PT	Jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A dari BAN PT	21	22	23	27	30